

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata baik materiil maupun spirituil berdasarkan Pancasila. Hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, pelaksanaan pembangunan nasional adalah berdasarkan Pancasila dan UUD 45.

Manusia sebagai kekuatan pembangunan sekaligus tujuan pembangunan maka kualitas manusia perlu ditingkatkan lagi sebagai sumber daya manusia yang diselaraskan dengan persyaratan, keterampilan, keahlian dan profesi yang diperlukan dalam setiap sektor pembangunan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, pembangunan dibidang ekonomi didasarkan kepada demokrasi ekonomi Pancasila dan karenanya masyarakat harus memegang peranan aktif dalam kegiatan pembangunan. Sedangkan pemerintah berkewajiban memberikan bimbingan dan pengarahan terhadap gerak laju perekonomian serta menciptakan iklim yang sehat dan kondusif bagi perkembangan dunia usaha. Sebaiknya dunia usaha perlu memberikan tanggapan yang positif terhadap pengarahan dan bimbingan dengan kegiatan nyata. Sehingga pada gilirannya tujuan dari pembangunan ekonomi Pancasila yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945

dengan konsep Trilogi pembangunan yakni stabilitas nasional, pertumbuhan dan pemerataan dapat tercapai .

Sebagai konsep, sistem ekonomi Pancasila mengalami evolusi. Pada tingkat pertama dapat ditafsirkan bahwa sistem ekonomi Pancasila tercermin pada pasal 33 UUD 1945. Pasal ini menurut penjelasan UUD 45 adalah suatu sistem yang disebut "Demokrasi ekonomi". Rumusannya adalah : "Produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, dibawah pimpinan dan pemilikan anggota-anggota masyarakat". Sampai disini gambaran mengenai sistem ekonomi itu masih abstrak. Bahkan rumusan tersebut menimbulkan kesan bahwa sistem ekonomi Islam adalah kolektivisme atau neokolektivisme yang pernah disebut Bung Hatta pada dasawarsa 30-an. Namun ada keterangan selanjutnya tentang rumusan itu yang mengatakan bahwa "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan". Rumusan inipun masih menimbulkan kekaburan. Tetapi terdapat keterangan selanjutnya bahwa "bangun perusahaan yang sesuai itu ialah Koperasi" (M.Umer Chapra, dkk, 1997:113).

Menurut pendapat Mubyarto yang dikutip oleh Hamzah Haz (1999: 152) menyatakan ; "Apabila dalam sistem ekonomi Pancasila yang ideal digambarkan, bahwa koperasi menjadikannya soko guru ekonomi nasional, maka tidak ada alasan untuk menyalahkan sistemnya, bila Koperasi belum memainkan peranannya sebagai sokoguru. Koperasi hanyalah alat...; dan sebagai bentuk bagian usaha, ia hanya akan berhasil, apabila dikelola secara baik dan efisien dengan pengurus yang jujur dan berdedikasi".

Perhatian pemerintah terhadap pembangunan Koperasi dibuktikan dengan dikeluarkannya beberapa kebijakan maupun bantuan berupa sarana serta fasilitas yang memungkinkan Koperasi dapat menjadi kekuatan ekonomi. Hal ini sesuai dengan UU No .25 tahun 1992 tentang Perkoperasian yang bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Sejajar dengan derap langkah pembangunan Koperasi diharapkan dapat sejajar dengan sektor swasta dan negara. Sebagaimana diungkapkan dalam UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 60 ayat 2 bahwa dalam rangka memberikan bimbingan, kemudahan dan perlindungan kepada Koperasi, maka pemerintah memberikan beberapa kebijakan dan kesempatan kepada Koperasi untuk men gadakan kerja sama (kemitraan) dengan BUMN atau BUMS.

Koperasi di Indonesia tidak terlepas dari amanat UUD 1945 pasal 33, UU No.25 tahun 1992 menegaskan Koperasi adalah “Badan Usaha”. Berdasarkan UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian bahwa Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan ekonomi nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Dalam UU No. 25 tahun 1992 yang dimaksud dengan Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar asas kekeluargaan.

Definisi diatas menurut Arifin Chaniago (1998: 1), mengandung unsur-unsur bahwa:

1. Perkumpulan Koperasi bukan merupakan perkumpulan modal (bukan akumulasi modal) akan tetapi persekutuan modal.
2. Sukarela untuk menjadi anggota, netral terhadap aliran dan agama.
3. Tujuannya mempertinggi kesejahteraan anggota dengan kerjasama secara kekeluargaan.

Bapak Koperasi Indonesia Mohammad Hatta (1951) yang dikutip oleh Revrison Baswier (1997: 160), yang dimaksud dengan usaha bersama dalam penyelenggaraan Koperasi adalah dihapuskannya pemisahan buruh-majikan diikuti sertakannya pekerja Koperasi sebagai pemilik atau anggota Koperasi.

Koperasi dari segi bidang usaha ada yang hanya menjalankan satu bidang usaha saja misalnya, bidang konsumsi, bidang kredit yang disebut Koperasi berusaha tunggal (single purpose) dan ada juga Koperasi yang dilakukan usahanya luas dalam berniaga bidang disebut Koperasi serba usaha (multi purpose) misalnya, pembelian dan penjualan (Hasan, 1997: 67).

Yang menjadi dasar gagasan Koperasi sesungguhnya terletak pada kerjasama gotong royong dan demokrasi ekonomi menuju kesejahteraan umum.

Setiap orang selalu mendambakan kesejahteraan dan tujuan mereka dalam melakukan aktipitasnya juga untuk meraih suatu tatanan hidup yang sejahtera.

Adapun syarat esensial untuk menegakkan kesejahteraan manusia dalam masyarakat diantaranya untuk masuk memperoleh makanan, pakaian dan perawatan

bagi setiap orang (Dawud, 1995: 277). Apabila orang yang tidak mendapatkan syarat yang esensial itu, maka akan tergolong pada kemiskinan yaitu salah satu bentuk ketidak sejahteraan.

Masyarakat sejahtera adalah merupakan tujuan mandiri usaha individu maupun usaha bersama yang diulakukan oleh beberapa orang dengan asas kekeluargaan .

Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Bina Sejahtera Kecamatan Ciparay yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kecamatan Ciparay sekaligus sebagai anggotanya.

Semua karyawan baik guru, penjaga atau staf Dikbud, dinas yang pindahan dari luar Kecamatan Ciparay diharuskan menjadi anggota Koperasi Pegawai RI Bina Sejahtera. Dan semua yang telah masuk menjadi anggota dalam KPRI Bina Sejahtera ini mempunyai kewajiban dan hak yang sama, yaitu kewajiban bertanggung jawab terhadap Koperasi dan mempunyai hak yaitu harus saling meningkatkan kesejahteraan anggota.

Bentuk usaha yang dilakuka KPRI Bina Sejahtera ini tentunya harus mampu meningkatkan kesejahteraan anggota yang disesuaikan dngan nama Koperasinya yaitu Bina Sejahtera dan tujuan Koperasi untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 dapat terlealisasikan secara nyata (UU No.25 tahun 1992 tentang Perkoperasian : 3) .

Berdasarkan rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja KPRI Bina Sejahtera Kecamatan Ciparay tahun buku 2000, yakni dibidang organisasi dan manajemen, bidang usaha dan pelayanan, bidang keuangan dan permodalan, perolehan jasa pinjaman, dana sosial dan dan dana panglayad kematian, bidang pendidikan dan pelatihan, keaggotaan serta hal-hal yang lain belum begitu optimal sehingga memerlukan kerjasama yang lebih baik dengan pihak-pihak terkait, secara vertikal dan horizontal dalam memncapai kesejahteraan anggota yang lebih sempurna. Hal ini terlihat adari jumlah modal terbatas dan ketergantungan dari pihak luar serta daripara anggota yang kreditnya macet, juga hal-hal yang ada kaitannya dengan fungsi dan peranan Koperasi, Jadi dengan demiakian, proses hubungan antara pihak pengurus dan pihak anggota belum begitu lancar.

Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Yusuf Qordhowi (1997: 33). Ekonomi bagian dari dan tidak bisa lepas dari kehidupan namun ia bukanlah fondasi bangunan dan bukan tujuan risalah Islam. Ekonomi merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia di dunia. Tetapi maju dan mundurnya perekonomian disuatu negara bukanlah sesuatu lambang dari peradaban. Banyak Koperasi di Indonesia untuk waktu yang snagat panjang sudah terbiasa hidup dengan fasilitas eksternal yang sangat besar, sehingga ketergantungannya kepada pihak luar telah “membudaya”.

Dengan uraian diatas menjadikan alasan bagi penulis untuk meneliti dan mengembangkan konsep yang disebabkan banyak fenomena-fenomena yang menarik dan aktual untuk dikaji dan diteliti secara mendalam serta dicari soiusinya terhadap

masalah-masalah yang dihadapi bangsa Indonesia pada umumnya dan Koperasi pada khususnya.

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang dikemukakan diatas, maka diajukan beberapa pertanyaan s ebagai berikut :

1. Apa jenis usaha yang dilakukan oleh Koperasi Pegawai RI Bina Sejahtera Kecamatan Ciparay dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya ?
2. Apa faktor –faktor penunjang dan penghambat usaha Koperasi Pegawai RI Bina Sejahtera Kecamatan Ciparay dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya ?
3. Apa manfaat yang diperoleh dari usaha Koperasi Pegawai RI Bina Sejahtera Kecamatan Ciparay dalam meningkatkan keesejahteraan anggotanya ?
4. Bagaimana tinjauan *Fiqih Muamalah* terhadap usaha Koperasi Pegawai RI Bina Sejahtera Kecamatan Ciparay dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui jenis usaha yang dilakukan oleh Koperasi Pegawai RI Bina Sejahtera Kecamatan Ciparay dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya.
2. Untuk mengetahui faktor- faktor penunjang dan pengahambat usaha Koperasi Pegawai RI Bina Sejahtera Kecamatan Ciparay dalam meningkat kan kesejahteraan anggotanya.

3. Untuk mengetahui manfaat yang diperoleh Koperasi Pegawai RI Bina Sejahtera Kecamatan Ciparay dalam usaha meningkatkan kesejahteraan anggotanya.
4. Untuk menggambarkan tinjauan *Fiqih Muamalah* terhadap usaha Koperasi Pegawai RI Bina Sejahtera Kecamatan Ciparay dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

D. Kerangka Berpikir

Manusia sebagai makhluk Allah SWT yang diciptakan mempunyai tugas dan kewajiban untuk dilaksanakan dalam menempuh kehidupan dunia, baik manusia sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial.

Manusia sebagai makhluk sosial selalu berinteraksi satu sama lain dalam melakukan kegiatan individu yang satu membutuhkan yang lainnya dalam berbagai bentuk aktifitasnya, karena manusia tidak akan bisa hidup tanpa bantuan orang lain dalam berkomunikasi. Hidup bermasyarakat yang merupakan keniscayaan bagi mereka diciptakan dalam keadaan selalu bergantung pada orang lain.

Seperti diketahui bahwa manusia sebagai kekuatan utama pembangunan dan tujuan pembangunan, maka kualitas manusia perlu ditingkatkan lagi sebagai sumberdaya manusia yang selaras dengan persyaratan keterampilan, keahlian dan profesi yang dibutuhkan pada tiap sektor pembangunan.

Koperasi merupakan *Syirkah* baru yang diciptakan oleh para ahli ekonomi yang dapat memberikan manfaat banyak. Yakni memberikan keuntungan kepada para anggota pemilik saham, memberi lapangan kerja, memberi bantuan keuangan dari

sebagian hasil Koperasi untuk memberikan tempat ibadah, sekolah dan sebagainya (Mahmud Saltut, 1966: 348).

Syirkah dalam pengertian umumnya adalah kerjasama anatar dua orang atau lebih dalam hal modal maupun usaha dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan keuntungan tersebut dibagi antara keduanya.

Koperasi sebagai suatu lembaga ekonomi yang memacu efisiensi memiliki *social content* (watak sosial) isian atau watak sosial itu antara lain ditandai oleh beragam kegiatan Koperasi yang selain memekarkan senergi (perpaduan yang memberikan surplus yang berganda) untuk perbaikan itu juga untuk meningkatkan *social benefit* (manfaat sosial) yang berporos pada upaya yang menggerakkan kesejahteraan pada anggotanya maupun masyarakat (Mutis, 1992: IX).

Islam menekankan pentingnya kerjasama, saling tolong menolong, mengembangkan silaturahmi dengan sesama, sehingga dengan adanya kerjasama ini akan terbentuk persatuan dan kesatuan yang akan tercapainya kekuatan, maka hendaknya kekuatan ini digunakan untuk menegakkan sesuatu yang benar menurut syara . Sebagaimana tertuang dalam surat Almaidah ayat 2 yang berbunyi:

” وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ”

Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran (Soenardjo, R.H.A, dkk., 1989: 157).

Berdasarkan ayat tersebut diatas kiranya dapat dipahami bahwa tolong menolong dalam kebaikan dan dalam ketaqwaan dianjurkan oleh Allah SWT, maka koperasi sebagai salah satu bentuk tolong menolong, kerjasama dan saling menutupi kebutuhan dan tolong menolong dalam kebajikan adalah salah satu *wasilah* untuk mencapai ketaqwaan yang sempurna (*haqqa tuqaatih*) (Hendi Suhendi, 1997: 299).

Konsekwensinya hukum bagi setiap kerja sama yang mendatangkan kebaikan dan manfaat bagi kedua pihak yang bekerjasama dalam hal baik, maka hukumnya diperbolehkan. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqih sebagai dasar muamalah:

الأصل في العقود والمعاملة الصحة حتى يقوم
دليل على البطلان والتحرير

Pokok-pokok hukum terhadap aqad dan muamalah-muamalah adalah sah sehingga ada suatu dalil yang membatalkan dan mengharamkannya (Hasbi Asyshidiqi, 1981: 91).

Kaidah usul fiqih tersaebut memberikan pemahaman bahwa segala bentuk muamalah yang dilakukan baik oleh individu dengan individu, kelompok dengan kelompok adalah sah dan diperbolehkan selama kegiatan tersebut benar menurut syara serta memberikan manfaat bagi para pelakunya. Akan tetapi apabila bertolak belakang dengan hal tersebut dan menimbulkan kemadaratan, maka tidak sah menurut syara dan tidak boleh dilakukan.

Pancasila dan UUD 1945, pasal 33 ayat 1 yang berbunyi “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”. UU No. 25

tahun 1992 tentang Perkoperasian Bab I pasal 1 ayat 1 yang berbunyi “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan perekonomian rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Prinsip “تَعَاوُنًا” ini terdapat dan terealisasi dalam sebuah fiqih melalui konsep *syirkah*. Konsep ini mengatur tentang kerjasama antara dua pihak yang dianjurkan oleh Islam. Sebagaimana dalam s sebuah hadis yang diriwayatkan oleh

Abu Daud:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَالَهُمَا يَخْتُمُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَاتَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا))
رواه أبو داود صححه الحاكم

Dari Abi Hurairah ra: Rasulullah SAW bersabda Allah SWT berfirman: Aku jadi yang ketiga antara dua orang yang berserikat selama yang satu tidak berkhianat pada yang lainnya, apabila yang satu berkhianat pada yang lainnya maka aku keluarlah dari ke duanya (Al-Asqalani, tt: 181).

Koperasi apabila dilihat dari segi etis hukum adapat dipertimbangkan suatu kaidah penetapan hukum yang menyatakan bahwa hukum islam mengizinkan kepentingan masyarakat atau kepentingan bersama menurut prinsip *Istihlah* atau *Maslahah Mursalah*. Dan tentunya *Maslahah Mursalah* ini harus memberikan pula persyaratan dan penggunaannya. Adapun persyaratan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. *Al-Maslahah Mursalah* hanya berlaku didalam muamalah dalam arti hubungan manusia dengan manusia.

- b. Masalah disini haruslah kemaslahatan yang hakiki bukan yang diragukan, dalam arti mengambil maslahat tadi nyata-nyata membawa manfaat dan menolak kemadaratan.
- c. Bersifat umum bukan kemaslahatan yang sifatnya individual, dalam arti kemaslahatan yang memberi manfaat kepada umumnya umat dan menolak kamadaratan dari umumnya umat.
- d. Maslahat disini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip umum dengan ajaran Islam yang berupa *Maqasyid Al-Syari'ah* dan dalil-dalil yang *Kulliy* serta nash-nash yang *Qath'i y* wurudnya dan dalalahnya (A. Djazuli dan I. Nurol Aen, 1997 :153).

Dalam melaksanakan kemitraan ekonomi dalam populasi harus sesuai dengan tujuan dan prinsip dasar Fiqih Muamalah yakni asas muamalah yang meliputi pengertian-pengertian dasar yang dikatakan sebagai teori yang membentuk hukum muamalah. Asas-asas tersebut adalah *Asas Tabadulul Manafi*, *Asas Pemerataan*, *Asas Antaradin (suka sama suka)*, *Asas Adamul Ghurar*, *Asas Al-Bir Wa Al- Taqwa*, dan *Asas Musyarakah*. Asas -asas muamalah ini merupakan setandar dalam melakukan proses perekonomian yang berasaskan kebersamaan dan kekeluargaan.

E. Langkah-langkah Penelitian

Secara umum langkah-langkah penelitian ini meliputi : (1). Penentuan lokasi penelitian; (2). Penentuan metode penelitian; (3). Jenis data; (4). Sumber data; (5). Teknik pengumpulaaaln data; (6), Analisis data.

1. Penentuan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di daerah peneliti sendiri yaitu di Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung, hal ini dengan pertimbangan pengenalan lokasi penelitian lebih memungkinkan, karena dilakukan di daerah sendiri serta efisien waktu dan biaya pelaksanaan.

2. Penentuan Metode Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan metode Deskriptif yaitu metode penelitian untuk memecahkan masalah-masalah yang terjadi di KPRI Bina Sejahtera Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung. Dengan menggunakan metode ini diharapkan penulis akan memperoleh gambaran yang terorganisasikan dengan baik dan lengkap mengenai Koperasi Pegawai RI tersebut. Kemudian data tersebut disusun dan dianalisis.

1. Jenis Data

Jenis data yang dihimpun dalam penelitian ini merupakan jenis data kualitatif, dan datanya diperoleh melalui observasi dan wawancara. Adapun data yang diperoleh adalah :

- a. Data tentang usaha –usaha KPRI Bina Sejahtera Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung
- b. Data tentang faktor-faktor penunjang dan penghambat usaha KPRI Bina Sejahtera.
- c. Data tentang manfaat yang diperoleh dari usaha KPRI Bina Sejahtera.

2. Sumber Data

Penentuan Sumber data ini didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan. Pada tahapan ini ditentukan sumber primer dan sumber skunder (Cik Hasan Bisri, 1998: 59).

a. Sumber Primer

Dalam penelitian ini penulis mengambil sumber primer antara lain adalah: Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Komisaris KPRI Bina Sejahtera serta 64 orang anggota yang diambil perstrata sebagai perwakilan dari 643 orang anggota.

b. Sumber Skunder

Sumber skunder dalam penelitian ini penulis ambil dari sumber kepustakaan baik berupa buku, dokumen resmi dan lain-lain sesuai dengan masalah yang dikaji.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam menggunakan data ini, penulis akan menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan langsung terhadap subjek yang diteliti.
- b. Interview, yaitu sebuah dialog yang dilakukan oleh penulis untuk memperoleh informasi dari objek penelitian.
- c. Dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel-variabel yang berupa catatan, buku-buku, dokumen resmi dan lain-lain yang sesuai dengan masalah yang dikaji.

4. Analisis Data

Penelitian ini melalui tahapan analisis sebagai berikut:

- a. Melakukan seleksi terhadap data yang telah terkumpul kemudian diklasifikasikan sesuai dengan tujuan penelitian.
- b. Menafsirkan data yang terpilih dengan menggunakan pendekatan kaidah-kaidah ushul dan fiqh muamalah.
- c. Menarik kesimpulan tertentu sesuai dengan perumusan masalah yang telah ditentukan.

